

PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI LAYANAN MOBILE-ZAKAT (M-ZAKAT)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DIAN NOVITA

Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Sumenep
dianovita79@yahoo.co.id

ABSTRAK

Masalah kemiskinan sebenarnya bukanlah masalah baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak dahulu, berbagai agama dan aliran filsafat mencoba memecahkannya untuk menghindari penderitaan kaum fakir, akan tetapi masing-masing memiliki sikap yang berlainan terhadap kemiskinan. Kemiskinan sendiri telah menjadi salah satu penyakit sosial yang ada di Indonesia dan menjadi program pemerintah untuk mengentaskannya. Rumusan masalah penelitian ini yang pertama Bagaimana mekanisme penyaluran zakat melalui Mobile-Zakat sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Apakah pembayaran zakat melalui Mobile Zakat dapat dipertanggung jawabkan dalam pendistribusiannya.

Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme penyaluran zakat melalui Mobile-Zakat sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Untuk mengetahui dan menganalisa pembayaran zakat melalui Mobile Zakat dapat dipertanggung jawabkan dalam pendistribusiannya.

Kata kunci: Zakat, Mobile Zakat, Pengelolaan Zakat.

A. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan sebenarnya bukanlah masalah baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak dahulu, berbagai agama dan aliran filsafat mencoba memecahkannya untuk menghindari penderitaan kaum fakir, akan tetapi masing-masing memiliki sikap yang berlainan terhadap kemiskinan. Kemiskinan sendiri telah menjadi salah satu penyakit sosial yang ada di Indonesia dan menjadi program pemerintah untuk mengentaskannya.

Kemiskinan secara sosiologis dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya agar

sesuai dengan taraf kehidupan kelompok, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Ukuran untuk menentukan batas kemiskinan tidaklah mudah, tetapi para *fuqaha* (ahli fiqih) mengemukakan sifat yang melekat pada kemiskinan, yaitu seseorang yang tidak memiliki sesuatu baik harta maupun tenaga, atau seseorang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan bagi dirinya dan keluarganya. Disisi lain, krisis ekonomi melanda Indonesia sejak tahun 1998 sampai sekarang masih berkelanjutan.

Angka kemiskinan semakin meningkat, pengangguran membengkak, kualitas pendidikan menurun, pelayanan sosial memburuk, kekurangan gizi, kerusuhan terjadi dimana-mana sehingga menimbulkan konflik sosial. Kebijakan-kebijakan pemerintah belum mampu mengatasi berbagai krisis yang terjadi sebagai akibat dari krisis ekonomi tersebut. Sampai sekarang krisis ini masih terus berlanjut, sehingga besar kemungkinan jumlah kemiskinan akan terus bertambah bila tidak ada penanganan dari berbagai pihak selain pemerintah. Agar sumber dana dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan perlu adanya sikap dari pemerintah mengingat masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab Negara, salah satunya dengan zakat.

Melihat kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia yang semakin naik, setidaknya dana zakat (beserta infaq, shadaqah, wakaf, dan sejenisnya) dengan potensinya yang demikian besar, dapat berperan membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai problem sosial tadi. Zakat merupakan salah satu nilai instrumental dalam ekonomi Islam.

Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan

tertentu. Perkataan zakat disebut dalam Al Qur'an sebanyak 82 kali dan selalu dirangkaikan dengan shalat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Zakat sendiri dalam Islam merupakan hubungan yang dapat bersifat vertikal dan horisontal. Maksud bersifat vertikal adalah zakat dimaksudkan hubungan ibadah antara manusia dengan Allah (*habluminallah*). Sedangkan horisontal maksudnya adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain atau dengan lingkungan masyarakatnya (*habluminannas*). Adanya wajib zakat bagi yang mampu, diharapkan akan ada kepedulian dari kaum yang dianggap "mampu" untuk membantu para saudaranya yang masih dibawah kemiskinan sehingga akan mengurangi jumlah masyarakat yang dibawah garis kemiskinan di Indonesia.

Potensi kemiskinan umat Islam di Indonesia yang sedemikian besar, apabila dikembangkan dan dikelola secara optimal dalam bidang zakat akan memberikan andil yang cukup besar dalam mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan pertimbangan ini pula, akhirnya hukum positif turut mengatur masalah pengelolaan zakat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Maksud diberlakukan Undang-undang itu adalah agar pengelolaan zakat yang telah ada

dapat lebih dioptimalkan serta diharapkan benar-benar dapat memberikan dampak pada efektivitas pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat dan badan amil zakat. Sehingga akhirnya tercapai kesejahteraan umat seperti yang dicita-citakan. Menganggap M-Zakat adalah sebagai badan *amil* yang selain bertugas sebagai pengumpul, pengelola dan pendistribusi zakat yang dihimpun. Selain banyak dipertanyakan mengenai konsep hukum, baik hukum nasional maupun hukum. Islamnya sendiri mengenai keabsahannya mengingat pemotongan pulsa selulernya hanya dibatasi sejumlah Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) saja, serta bagaimana sistem pengumpulan, pengelolaan serta distribusinya dengan konsep amil zakat lain yang telah ada selama ini, sehingga perlu dijelaskan secara terperinci konsep M-Zakat tersebut.

Oleh sebab itu pokok pembahasan dalam penelitian ini Bagaiman mekanisme penyaluran zakat melalui *Mobile-Zakat* sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

B. PEMBAHASAN

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, sebagaimana diatur

dalam peraturan memiliki beberapa keuntungan yaitu

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki ke mustahik, meskipun dalam hukum Syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut sebelumnya.

Di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa organisasi pengelola zakat ada dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibahas pada pasal 6 dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada pasal 7. Pemerintah dalam hal ini tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ tersebut. Pemerintah mendorong agar lembaga pengelolaan

zakat menjadi lembaga yang profesional, amanah, transparan dan mandiri.

Persyaratan tersebut diharapkan akan menunjang profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 juga mengamanatkan untuk membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan bentuk dari Badan Amil Zakat (BAZ) dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Presiden. Untuk itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 telah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Departemen Agama dalam hal ini telah memfasilitasi agar BAZNAS tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan tuntutan Undang-Undang.

Pengurus BAZNAS terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Wilayah operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan luar negeri. Visinya adalah menjadi badan pengelola zakat yang terpercaya. Sedangkan misinya adalah meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan fisik dan nonfisik melalui pendayagunaan zakat, meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi masyarakat,

mengembangkan budaya "memberi lebih baik daripada meminta" di kalangan mustahik, menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya dan memperkuat jangkauan antar organisasi pengelola zakat.

Selain itu, ada juga Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang mendorong kepada Pemerintah Propinsi untuk membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dengan cara mengirim surat edaran kepada seluruh Kantor Wilayah Departemen Agama untuk memprakarsai berdirinya Badan Amil Zakat di daerah. Sampai saat ini hampir seluruh Propinsi telah memiliki Badan Amil Zakat. Secara organisatoris, BAZNAS membawahi BAZDA yang ada seluruh Indonesia. Hubungan BAZNAS dengan BAZDA bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan koordinator. Karena itu pemerintah bertugas untuk membina, melindungi dan mengawasi LAZ. "Setiap LAZ yang telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengukuhan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan juga sebagai perlindungan bagi masyarakat

baik yang menjadi muzakki dan mustahik”

Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dibentuk oleh organisasi Islam atau dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di dua pertiga jumlah propinsi di Indonesia. Untuk membentuk Lembaga Amil Zakat tingkat pusat, sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa setiap institusi pembentuk harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Berbadan hukum.
- b. Memiliki data muzakki dan mustahik.
- c. Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.
- d. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir.
- e. Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10propinsi.
- f. Mendapat rekomendasi dari Forum Zakat.
- g. Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam satu tahun.
- h. Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan bersedia diaudit oleh akuntan publik.
- i. Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Departemen Agama.

Menurut Pola pembinaan badan atau lembaga amil zakat dalam pengumpulan zakat badan atau lembaga di tiap tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Badan atau lembaga amil zakat operasionalnya bersifat independan dan otonom sesuai dengan tingkatan kewilayahannya. Adapun proses pengumpulan zakat sesuai dengan tingkatannya yaitu sebagai berikut : Badan Amil Zakat Daerah melakukan pengumpulan zakat melalui unit pengumpulan zakat (UPZ) yang ada di propinsi tersebut.

Beberapa cara telah dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat dalam merealisasikan potensi zakat, yaitu dengan teknik pengumpulan zakat yang antara lain sebagai berikut :

- a. Melalui surat gubernur tentang seruan pengumpulan zakat sebagai gerakan amal sosial, yang ditujukan kepada walikota, calon jemaah, para pengusaha, hartawan dan sebagainya.
- b. Melalui surat kepada Kakanwil Departemen Agama dan Kepala Dinas Pendidikan agar menanamkan kesadaran berzakat sedini mungkin kepada murid Sekolah Dasar/Madrasah.
- c. Bekerjasama dengan kalangan usaha, melalui joint program yang saling menguntungkan, misalnya aksi Corporate Social Responsibility(CSR).
- d. Melakukan kemudahan bayar zakat kepada muzakkimelalui ATM, transfer bank, debit card, zakat online (melalui email, SMS charity, jemput zakat, konter layanan zakat, konsultasi zakat).
- e. Melalui pemotongan gaji, seperti telah dilakukan pada LAZ Baitul Maal Umat Islam (BAMUIS Bank

BNI), LAZ Yayasan Baitul Maal Muamalat Bank Rakyat Indonesia, LAZ Baituzzakah Pertamina (BAZMA), UPZ Garuda dan sebagainya.

Khusus dalam teknik pengumpulan zakat melalui sms telah dilakukan secara terkoordinasi bekerjasama dengan beberapa lembaga pengelola zakat. Teknik ini merupakan pokok bahasan yang akan menjadi materi pokok permasalahan bagaimana konsep pengumpulan zakat dan keabsahannya menurut Undang-undang Pengelolaan Zakat serta Hukum Islam, yang akan lebih dibahas dalam bab selanjutnya.

C. PENUTUP

Mekanisme pelaksanaan M-zakat (mobile-zakat) pada prinsipnya sudah sesuai dengan syarat sahnya pelaksanaan zakat yaitu adanya niat dan tamlik. Niat atau kehendak melaksanakan zakat tersebut dengan terkirimnya sejumlah uang untuk dana zakat yang diterima provider untuk diteruskan kepada amil zakat sesuai yang dikehendaki pengirim sms. Selanjutnya yang kedua adanya tamlik yaitu harta zakat diberikan kepada mustahiq, dalam hal ini pendistribusiannya dipercayakan pada amil yang dipercaya. Pembayaran zakat melalui M-Zakat dilakukan melalui Short Message Service (SMS) dengan pemotongan pulsa Rp. 12.500.000 per kirim dan banyaknya jumlah sms yang dikirim menyesuaikan dengan besarnya jumlah zakat yang wajib dibayarkan oleh muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

- Didin Hafidudin,. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani. Jakarta
- M-Zakat. *Berzakat Lewat SMS*, <http://www.gatra.com>, diakses pada tanggal 08 September 2014
- PKPU, *M-Zakat Peroleh Dukungan Telkomsel-Indosat*, <http://www.pkpu.or.id>, diakses pada tanggal 08 September 2014
- Yusuf Qardhawi, 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Gema Insani Press. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003.
- Pengelolaan keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis akat.